

## **DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) TERHADAP PENANGANAN ANAK JALANAN**

### ***ABSTRACT***

The local government support in handling street children is a responsibility of local government towards “No Street Children in 2014.” The aim of this research is to find out and analyse government support towards street children management in Indonesia which includes : 1). Data and description about street children owned by the local government, 2). The local government preparedness in handling street children in order to realise “No Street Children in 2014”, 3). Local Policy or regulation which is related to street children management and its implementation, 4). Stakeholders’ involvement in handling street children, 5) the participation of community, LKSA, LSM or NGO in handling street children and 6). Human resource owned by the region to handle street children.

The method used in this research is descriptive survey with data collection technique by using questionnaire, observation and documentation study, FGD. As for research data resource which is used is primary data and secondary data and sampling used in Simple Random Sample (SRS). Research measuring instrument before the validity and reliability test, validity test of measuring instrument used correlation technique of Rank Spearman, while to test the reliability used internal consistency with Alpha Cronbach coefficient test technique. Furthermore the result is analysed using quantitative and qualitative analysing technique.

The result showed that the local government support towards street children management in Indonesia not show the achievement of the objectives although the policy and handling programme have been widely launched. It is seen mainly from 1). The region preparedness in handling street children to achieve “No Street Children in 2014”, 2). Policy and regulation which is related to street children management and its implementation and 3). Human Resource owned by the region in handling street children.

*Keyword: Support, Local Government, and Street Children Management*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Masalah anak jalanan merupakan masalah kesejahteraan sosial yang serius dan perlu mendapat perhatian. Keberadaan anak jalanan menunjukkan bahwa banyak pihak belum melaksanakan fungsinya dengan benar. Anak seharusnya berada dalam keluarga yang melindungi dan memberikan pemenuhan kebutuhan mereka.

Keberadaan anak jalanan semakin mengkhawatirkan ditinjau dari jumlah dan kondisi anak. Data anak jalanan hasil dari Susenas pada tahun 2009 adalah 85.146.600 jiwa dan jumlah tersebut cenderung meningkat bila dibandingkan tahun 2007 sebanyak 104.000 anak. Kondisi anak tampil dalam kehidupan yang makin mengkhawatirkan, anak-anak jalanan kian menunjukkan kondisi psikososial yang bermasalah, penyimpangan perilaku dan tampilan fisiknya yang juga semakin memprihatinkan. Kondisi ini tidak mengherankan karena sebagian besar hidup anak-anak tersebut ada di jalanan dengan kehidupan yang keras, sehingga tidak mengherankan jika mereka memiliki perilaku dan moral agak berbeda dengan anak-anak seusianya.

Mencermati perkembangan situasi anak jalanan di beberapa kota, ada kesamaan, yaitu bahwa anak jalanan pada masa sekarang, bukan lagi berasal dari luar kota yang memasuki sebuah kota tertentu. Tetapi, anak jalanan sekarang ini sebagian besar (bisa mencapai di atas 80%) berasal dari kota itu sendiri. Artinya, anak-anak bukan dalam masa "pelarian" dari rumah dan lingkungannya. Secara moral, anak-anak jalanan baru, tidak memiliki ketakutan bahwa kegiatan yang dilakukan di jalanan bisa diketahui oleh orangtua atau keluarga dan teman-teman sebayanya (*peer group*), baik di lingkungan tempat tinggal maupun di sekolah. Oleh karena itu, penanganan anak jalanan akan menghadapi tantangan baru yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang telah bergeser. Hal ini tentu akan menyulitkan mendorong anak untuk keluar dari jalanan dan tinggal bersama orangtua/keluarganya kembali. Padahal sesungguhnya keadaan mereka di jalanan juga tidak mudah bagi mereka. Anak di jalanan seringkali menjadi objek kekerasan baik fisik, emosi, seksual maupun kekerasan sosial. Pelaku kekerasan bisa berasal dari sesama anak jalanan, maupun dari orang dewasa yang berada di jalanan. Pergaulan di jalanan dengan situasi keras juga sangat mempengaruhi kepribadian dan perilaku sosial mereka.

Pemerintah telah serius dalam upaya penanganan anak jalanan ini. Aturan hukum dan kebijakan melandasi berbagai program yang menyentuh anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Pasal 2 ayat (4) menyatakan anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Undang-

undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjamin atas hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasi aturan hukum tersebut terwujud dalam kebijakan dan program yang digulirkan pemerintah. Pemerintah juga merangkul masyarakat untuk berperan serta aktif dalam penanganan anak jalanan. Namun demikian secara operasional, ada tugas dan peran yang tetap dilakukan oleh Pemerintah (pusat dan daerah), yang merupakan *core services*.

Otonomi daerah sesungguhnya memungkinkan daerah untuk menentukan kebutuhan dan solusi spesifik kedaerahannya yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk penanganan anak jalanan yang strategis. Sehubungan dengan hal tersebut selayaknya model-model program intervensi yang dilakukan selama ini harus memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi anak secara berkesinambungan, juga menangani anak jalanan bukan saja berusaha untuk mengeluarkan anak-anak jalanan dari jalanan, tetapi meningkatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar agar mereka dapat menjalankan aktivitasnya dan fungsi sosialnya sebagaimana anak pada umumnya.

Mengingat permasalahan anak jalanan sangat menjadi perhatian besar pemerintah pusat, terutama Kementrian sosial RI dalam mencapai “bebas anak jalanan pada tahun 2014 atau saat masa berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II maka sangat perlu artinya untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan tersebut. Kita ketahui bahwa pemerintah daerah juga telah banyak yang menunjukkan komitmen melalui berbagai program yang sangat mendukung pemenuhan hak-hak anak, seperti program kabupaten/kota ramah anak, program jaminan kesehatan daerah, dan program akta kelahiran gratis. Namun demikian masih terdapat daerah yang apatis dan belum menyentuh persoalan anak jalanan, padahal dukungan pemerintah pusat cukup responsif. Oleh karena itu perlu untuk memahami bagaimana komitmen dan kesiapan pemerintah daerah dalam dalam penanganan anak jalanan menghadapi Indonesia bebas anak jalanan pada tahun 2014. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat penting artinya untuk melakukan penelitian atau mengkaji tentang “Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Penanganan Anak Jalanan di Indonesia”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, Perumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Penanganan Anak jalanan di Indonesia?” Selanjutnya Perumusan masalah ini dirinci pada sub permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana data dan gambaran anak jalanan yang dimiliki pemerintah daerah?, 2) Bagaimana kesiapan daerah dalam penanganan anak jalanan dalam rangka mencapai “Bebas anak jalanan tahun 2014?”, 3) Bagaimana kebijakan atau Peraturan Daerah yang terkait dengan penanganan anak jalanan dan implementasinya?, 4) Bagaimana keterlibatan *stakeholder* dalam penanganan anak jalanan?, 5) Bagaimana peran serta masyarakat, LKSA, LSM atau (NGO) dalam

penanganan anak jalanan?, dan 6) Bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki daerah dalam penanganan anak jalanan?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empirik, mengkaji, serta melakukan analisis yang jelas berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah dalam penanganan anak jalanan di Indonesia, terutama tentang: 1) data dan gambaran anak jalanan yang dimiliki pemerintah daerah, 2) kesiapan daerah dalam penanganan anak jalanan dalam rangka mencapai “Bebas anak jalanan tahun 2014”; 3) kebijakan atau Peraturan Daerah yang terkait dengan penanganan anak jalanan dan implementasinya, 4) keterlibatan *stakeholder* dalam penanganan anak jalanan, 5) peran serta masyarakat, LKSA, LSM atau (NGO) dalam penanganan anak jalanan, dan 6) Sumber daya Manusia (SDM) yang dimiliki daerah dalam penanganan anak jalanan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang strategi dan program penanganan anak jalanan dari perspektif pekerjaan sosial. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang gambaran tentang anak jalanan secara komprehensif berikut diuraikan profil anak jalanan ditinjau dari berbagai aspek.

## **II. KAJIAN KONSEPTUAL**

Dalam kajian konseptual ini dibahas tentang anak jalanan, anak jalanan merupakan istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, mempunyai indikasi usia berada dibawah 18 tahun, memiliki orientasi hubungan dengan keluarga sekedarnya, serta tidak ada komunikasi yang rutin diantara mereka. (Departemen Sosial RI, 2006, Lokakarya Nasional Anak Jalanan). Pengertian anak jalanan adalah anak yang hidup di jalan, dan menjadikan jalanan sebagai rumah dan tempat istirahatnya. Anak jalanan, anak gelandangan, atau kadang disebut juga anak mandiri, sesungguhnya adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang.

**Selanjutnya dibahas tentang Kebijakan pemerintah dalam Penanganan Anak Jalanan**, masalah anak jalanan memperlihatkan bukan lagi hanya masalah perut lapar, keterlantaran atau tidak terpenuhinya kesejahteraan, tetapi anak jalanan telah menjadi korban eksploitasi, kekerasan dan penyalahgunaan oleh orang dewasa, termasuk orang tuanya sendiri. Keadaan ini perlu adanya upaya lain dalam mencegah timbulnya permasalahan yang dihadapi anak. Kesejahteraan anak mengacu kepada kondisi yang

memungkinkan terpenuhinya kebutuhan anak. Pemenuhan kebutuhan akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga pada gilirannya akan berpengaruh pula pada kemampuan pelaksanaan peranan sosial anak.

Perlunya perlindungan sebagai tambahan atas pendekatan kesejahteraan terhadap anak didasarkan atas pandangan bahwa anak-anak pun mempunyai hak asasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pemenuhan kebutuhan anak oleh orang tua dan keluarga harus ditempatkan bukan semata-mata karena anak mempunyai kebutuhan, tetapi karena mereka mempunyai hak untuk dipenuhi kebutuhannya. Hak memunculkan kewajiban, kewajiban memunculkan tuntutan. Anak yang mempunyai hak, orang tua dan masyarakat yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.

Hak-hak anak yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989 merupakan hukum atau instrumen internasional tentang hak anak yang mengikat secara yuridis maupun politis negara-negara yang meratifikasinya. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden (No. 36 Tahun 1990) dan mengadopsinya secara lebih kuat dalam Undang-Undang (No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak.

kebijakan Kementerian Sosial RI dalam penanganan masalah anak jalanan. Pemerintah Daerah menjadi *“leading execution”* dalam mengimplementasikan kebijakan Kementerian Sosial RI dalam penanganan masalah anak jalanan. Dalam hal ini, tanpa adanya kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, sebaik-baiknya kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Sosial RI tentang penanganan anak jalanan di Indonesia, tidak akan berhasil dengan maksimal. Permasalahannya adalah apakah ada komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan Kementerian Sosial RI dalam penanganan anak jalanan tersebut? Adakah kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dalam penanganan anak jalanan? Adakah data yang valid tentang anak jalanan sebagai wujud komitmen Pemda dalam penanganan anak jalanan? Adakah upaya yang sungguh-sungguh dari Pemda dalam penanganan anak jalanan melalui suatu program yang berpihak kepada anak jalanan? Adakah sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan kompetensi dalam penanganan anak jalanan? dan Bagaimana pemahaman dan pengetahuan Pemda tentang strategi penanganan anak jalanan? Hal tersebut menjadi penting karena dalam era otonomi daerah, Pemda menjadi ujung tombak (*leading execution*) dalam penanganan masalah anak jalanan. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan “Bebas Anak Jalanan di Indonesia” yang ditetapkan Kementerian Sosial RI, perlu dilakukan kajian tentang komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah dalam penanganan anak jalanan. Kajian tersebut ditujukan untuk; (1) memberi gambaran yang komprehensif dan menyeluruh tentang upaya yang sedang dan akan dilakukan Pemda dalam penanganan anak jalanan; (2) kebijakan Pemda dalam penanganan anak jalanan; (3) data yang valid tentang anak jalanan; dan (4) sumber daya manusia dalam penanganan anak jalanan di daerah.

Berbagai program penanganan anak jalanan telah dilakukan. Salah satu program pemerintah adalah Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).

PKSA-NJAL adalah untuk menangani anak jalanan, merupakan upaya yang terarah, terpadu & berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar anak meliputi subsidi kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial, penguatan orangtua/keluarga, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Melalui PKS-ANJAL ini merupakan upaya strategis menuju “Indonesia Bebas Anak Jalanan tahun 2014”.

PKS-ANJAL merupakan salah satu program dari PKSA berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan ditetapkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional yang meliputi Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita, Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar, Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan, Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Kecacatan, dan Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden, telah ditetapkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Tujuan Program Kesejahteraan Sosial Anak adalah terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari keterlantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. PKS-ANJAL ini merupakan kebijakan pemerintah

### **III. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif ditunjang oleh metode kualitatif. Dalam metode kuantitatif menggunakan Survey Deskriptif, karena penelitian ini ingin memperoleh gambaran secara empirik tentang dukungan Pemerintah Daerah dalam penanganan anak jalanan. Sedangkan dalam metode kualitatif yang menunjang dalam penelitian ini digunakan bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari responden penelitian (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh melalui observasi, angket( koesioner), dan dari hasil *Focus Group Discussion (FGD)*. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, bukti, catatan atau laporan historis tentang anak jalanan dan program penanganannya yang telah dilakukan dan tersusun dalam arsip (data dokumenter). Sumber data sekunder ini diperoleh dari hasil studi dokumentasi.

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Dalam penelitian ini subyeknya adalah kasi anak Dinas Sosial di DKI, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dimana penelitian ini tidak dilakukan pada *seluruh populasi, tapi terfokus pada target*. Purposive Sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1) angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna, 2) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara lebih rinci dari responden. Wawancara ini dilakukan dalam bentuk wawancara individual, 3) Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap obyek yang diteliti, 4) Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, laporan, file, atau arsip yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu Dukungan Pemerintah Daerah terhadap penanganan anak jalanan, dan 5) *Focus Group Discussion (FGD)*. Menurut Irwanto (2006:1-2) bahwa *Focus Group Discussion (FGD)* adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok terfokus dengan berbagai pihak/SKPD/OPD terkait.

Unji Validitas instrumen menggunakan “ korelasi Pearson” dan uji reliabilitas instrumen menggunakan metode *Alpha Cronbach*. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kuantitatif, yaitu dengan mengedit, mengolah data, dan melakukan analisis data yang dibantu dengan kuantifikasi dan analisis statistik, sehingga dapat memberikan kesimpulan umum yang memberi jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menjelaskan mayoritas ( 72,25 %) anak berada di jalanan karena mereka ingin membantu ekonomi orangtua dan menambah biaya sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa alasan ekonomi keluarga merupakan pendorong utama alasan anak turun ke jalanan, dan semakin banyaknya anak-anak bekerja di jalan setelah terjadi krisis ekonomi. Anak-anak yang turun ke jalanan, sebagian besar ( 76,58 %) masih tinggal bersama dengan orangtua, dan (86,67 %) anak masih sekolah. Ketidakberdayaan orangtua/keluarga menjadikan anak-anak mengalami keterpurukan, keterlantaran, sehingga mendorong anak-anak untuk membantu orangtua paling tidak untuk membiayai sekolah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya. Hal ini juga yang menyebabkan bahwa anak yang telah ditangani oleh pemerintah daerah dan telah menjadi penerima Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) masih tetap turun ke jalanan. Faktor penyebab anak masih turun ke jalanan antara lain adalah masalah kemiskinan atau ekonomi keluarga.

sebagian besar (64,56 %) anak jalanan berjenis kelamin laki-laki.

Karakteristik Responden Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin





Diagram: 4.1. Karakteristik Anak Jalanan berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun aktivitas yang dilakukan anak jalanan pada umumnya untuk mencari nafkah, membantu orangtua, mencari biaya sekolah dan mengisi waktu luang. mayoritas anak dari 16 provinsi yang diteliti beraktivitas di jalanan adalah sebagai pengamen (82,27%) dan pemulung barang-barang rongsokan dan plastik (7,78%). Aktivitas anak jalanan ini apabila dilihat, berkisar pada aktivitas ekonomi, artinya anak di jalanan memiliki alasan untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi dirinya dan untuk membantu ekonomi/keuangan keluarganya.

Aktivitas Utama Anak Jalanan di Jalanan



Digram 4.2. Anak Jalanan Berdasarkan Aktivitas di Jalanan Tahun 2013

**kesiapan daerah** (Pemda) dalam penanganan anak jalanan dapat dilihat dari program-program Pemda yang telah dilaksanakan sebagaimana yang terlihat pada tabel:4.1. berikut:

Tabel: 4.1. Program Pemda untuk Penanganan Anak Jalanan di 16 Provinsi Tahun 2013

No	Jenis Program	F (provinsi)	%
1	Pendidikan	16	100,00
2	Kesehatan	14	87,50
3	Identitas (Akte	11	68,75



	Kelahiran)		
4	Kreativitas Anak	10	62,50
5	Pemenuhan Nutrisi/Gizi	16	100,00
6	Pengasuhan Alternatif	4	25,00
7	Lainnya : Pakaian	2	12,50

**Kebijakan atau Peraturan Daerah** yang Terkait dengan Penanganan Anak Jalanan dan Implementasinya. Dalam rangka penanganan guna bisa menekan akan masalah anak jalanan ini maka Pemerintah terus berupaya melalui kebijakan dengan memprioritas pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan sosial serta kesetaraan dan keadilan gender dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial anak. Sedangkan Implementasi kebijakan pemerintah daerah dari provinsi-provinsi yang menjadi lokasi penelitian kelihatannya memang dapat dikatakan masih belum optimal banyak hambatan dan kendala. Misalkan saja dalam penanganan anak jalanan yang berkeliaran di jalan pada waktu sekolah, sepertinya anak-anak sudah tahu terlebih dahulu apabila akan dilakukan razia, sehingga mereka dapat bersembunyi atau lari menghindari, dan mereka akhirnya tidak banyak yang terkena razia.

#### **Keterlibatan *Stakeholder* dalam Penanganan Anak Jalanan**

Pemerintah Daerah dalam mendukung bebas anak jalanan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa Dinas sosial dalam menangani permasalahannya sudah melibatkan *stakeholders*, seperti: Dinas Pendidikan, DUKCAPIL, Dinas Kesehatan serta Kumham agar anak juga merupakan warga yang harus diperhatikan atas hak-haknya. Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi yang menjadi sasaran penelitian hampir semua sudah melibatkan *stakeholders* walaupun jenis dan bentuknya berbeda serta lembaganya yang beragam sesuai dengan kebutuhan anak jalanan. Demikian pula Dinas Sosial Provinsi yang menjadi lokasi penelitian pada umumnya telah banyak melibatkan pihak dalam penanganan anak jalanan, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

#### **Peran Serta Masyarakat, LKSA, LSM atau (NGO) dalam Penanganan Anak Jalanan**

Program bebas anak jalanan 2014 Pemda juga telah melibatkan peran serta masyarakat yang tinggal di sekitar tempat anak jalanan ,rumah singgah, atau warga yang tidak jauh dari rumah singgah. Sebagian besar (69.43 %) responden menyatakan bahwa masyarakat peduli. Kepedulian mereka dilatarbelakangi oleh adanya keinginan pengurangan anak jalanan, dan sebaliknya menyatakan bahwa warga masyarakat tidak peduli terhadap upaya-upaya penanganan anak jalanan. Dalam penanganan anak jalanan hampir di semua provinsi yang menjadi lokasi penelitian selain bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, Dinas Sosial sangat terbantu dengan keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/LSM atau NGO, dalam penanganan anak jalanan. Terdapat beberapa LKSA/LSM yang bergerak di dalam penanganan masalah anak jalanan dan pelayanan yang diberikan oleh LKSA kepada anak jalanan ini yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak untuk tidak lagi banyak memanfaatkan waktunya di jalanan.

Keberadaan pekerja sosial pada LKSA menunjukkan adanya pelayanan yang professional dan memadai bagi anak dalam LKSA tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (86,00 %) LKSA mengatakan memiliki pekerja sosial dalam melaksanakan aktivitas layanannya. Hal ini dikarenakan LKSA dititipkan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Anjal dari Kementerian Sosial RI. Dengan demikian LKSA yang diteliti dapat dikatakan sudah memberikan pelayanan berdasarkan profesi pekerjaan sosial, tentu saja ini berdampak terhadap kondisi pemenuhan anak-anak yang menjadi penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial (PKSA) Jalanan Anak. Keberadaan pekerja sosial pada LKSA dapat dilihat pada Diagram 4.3 berikut:




Diagram 4.3: Keberadaan dan Jumlah Petugas Pekerja Sosial di LKSA

**Sumber dana** dalam menyelenggarakan layanan lembaga dibagi ke dalam kategori sebagai berikut : 1) dalam dan luar negeri berjumlah 33%; 2) dalam negeri berjumlah (39%); 3) dana yang ada di lembaga berjumlah (17%); dan 4) lainnya,berjumlah 11%. Dalam mengoperasikan lembaga, LKSA ini memiliki **legalitas** yang dikelompokkan dari :1) Pemerintah pusat dan NGO sebanyak 17%; 2) pemerintah daerah sebanyak 83%; 3) ijin dari local adalah 0%; dan 4) tidak ada legalitas 0%.

**Sumber Daya Manusia (SDM) yang Dimiliki Daerah dalam Penanganan Anak Jalanan** belumlah memadai jika dibandingkan dengan jumlah populasi anak jalanan, serta dalam arah tahapan dalam penanganan masalah anak jalanan masih dipukul rata tidak berdasarkan asesmen pekerjaan sosial. Hal ini karena SDM Pekerja Sosial untuk anak jalanan belumlah memenuhi kebutuhan dan banyaknya LKSA yang memberikan pendampingan terhadap anak jalanan tidak memiliki SDM pekerja Sosial dan SDM lainnya yang menguasai manajemen kasus-kasus anak jalanan, sehingga masalah anak tetap tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu dalam rangka “Bebas anak jalanan tahun 2014 layaknya jumlah pekerja sosial yang disebut (Sakti Peksos) ditingkatkan dan LKSA yang menyelenggarakan pendampingan dan pembinaan anak jalanan ditempatkan Sakti Peksos tersebut secara memadai, proposional dengan jumlah anak yang ditangani LKSA tersebut.

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dukungan daerah dalam mencapai Indonesia bebas anak jalanan pada tahun 2014, nampaknya masih relative rendah dan kesiapannyapun masih perlu waktu. Hal ini terlihat dari beberapa aspek yang diperoleh melalui penelitian, yaitu :

1. Hampir seluruh provinsi belum memiliki *data based* anak jalanan. Data merupakan hal yang sangat penting, karena bisa dijadikan indikator keberhasilan penanganan melalui berkurang atau bertambahnya anak di jalanan.
2. Masih ada pemahaman yang beragam tentang definisi anak jalanan, sehingga bisa berpengaruh pada populasi anak jalanan di wilayah tersebut. Masih banyak daerah yang memasukan anak terlantar ke dalam anak jalanan, sehingga populasi anak jalanan di wilayah tersebut menjadi tinggi, padahal sebenarnya jumlah anak jalanan (anak yang melakukan aktivitas ekonomi di jalanan) kemungkinan hanya 10 - 20 %nya.
3. Hanya beberapa provinsi saja yang sudah memiliki kebijakan dan program khusus terkait dengan penanganan anak jalanan (DKI Jakarta, Yogya, Jabar, Lampung, Kepri). Kebijakan merupakan landasan utama, melalui kebijakan bisa dirancang program dan anggaran untuk penanganan anak jalanan. Dengan demikian berarti penanganan anak jalanan di daerah belum masuk pada RPJPM dan renstra daerah.
4. Program yang ada di setiap wilayah pada umumnya masih bersifat reaktif belum sistemik dan bersifat sektoral tidak terintegrasi. Program yang reaktif cenderung tidak *sustain* dan efektivitasnya masih diragukan karena tidak menyentuh akar permasalahannya.
5. Pelibatan masyarakat masih sangat terbatas.
6. Salah satu keterbatasan penanganan anak jalanan di daerah adalah karena anggaran dan sumber daya manusia yang professional masih terbatas. Bahkan ada beberapa daerah yang menempatkan permasalahan anak jalanan bukan sebagai program prioritas, sehingga tidak merasa perlu untuk diperjuangkan anggarannya. Penanganan anak jalanan selama ini hanya mengandalkan dana dari Kementrian Sosial RI.

## **Rekomendasi**

Paradigma baru dalam penanganan masalah anak bisa dijadikan dasar dalam pengembangan model penanganan anak jalanan di daerah. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan model pelayanan sosial dasar bagi anak jalanan dalam era desentralisasi, diantaranya :

1. Strategi pelayanan sosial dasar bagi anak jalanan harus merujuk pada berbagai perubahan pada era desentralisasi yang diharapkan terjadi baik di tingkat pusat, propinsi Kabupaten/ kota. Hal ini disebabkan dalam mengatasi permasalahan anak di jalanan tidak dapat dilaksanakan secara partial atau sektoral, tetapi harus *integrated approach*.
2. Perlindungan hak anak harus tetap menjadi komitmen semua pihak dan menjadi landasan normatif dan standar pelayanan sosial dasar bagi anak jalanan dan keluarga miskin di kota
3. Upaya perlindungan bagi anak harus dipandang sebagai konsekuensi logis dari kewajiban negara (pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif) dalam mengimplementasikan instrumen internasional KHA yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia;

4. Cara pandang melihat anak jalanan sebagai permasalahan kota harus bergeser kepada cara pandang mengatasi permasalahan yang dialami anak-anak ketika mereka berada di jalan, seperti eksploitasi, *abused*, *neglected*, diskriminatif, dan berada dalam situasi buruk. Selain itu yang lebih penting adalah memahami dan mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama serta faktor yang turut mempengaruhi terjadinya masalah. Untuk itu model penanganan anak jalanan, penanganan masalah keluarga miskin dan pemberdayaan lingkungan komunitas selanjutnya dilaksanakan secara terpadu.
5. Mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat
6. Berdasarkan pada RPJM dan Renstra di daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka direkomendasikan :

1. Kementrian Sosial terus mendorong Pemda untuk :
  - a. Menyusun Perda yang terkait dengan penanganan anak jalanan
  - b. Memasukan penanganan anak jalanan dalam RPJM dan Renstra daerah.

Dorongan bisa dilakukan melalui **rapat koordinasi** di tingkat nasional maupun daerah dan atau **Surat Edaran Menteri Sosial**.

2. Program penanganan anak jalanan bersifat kontinum yang terintegrasi dan holistik dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Program pencegahan yang bersifat primer;
 

Sasaran program seluruh komponen masyarakat ( Universal).  
Kegiatan program meliputi :

    - 1) Pendidikan masyarakat, informasi dan sensitisasi
    - 2) Memberikan sanksi hukum dan denda material bagi masyarakat yang mendukung keberadaan anak di jalanan.
    - 3) Memberikan sanksi pada keluarga yang membiarkan anaknya melakukan aktivitas ekonomi di jalanan.
  - b. Program Intervensi dini bersifat sekunder.  
Sasarannya adalah keluarga dan masyarakat yang berisiko menghasilkan anak jalanan. Keegiatannya meliputi :
    - 1) Identifikasi permasalahan anak dan keluarga yang ada di komunitas.
    - 2) Identifikasi sumber daya.
    - 3) Membuat rencana aksi di tingkat komunitas untuk mencegah dan merespon anak yang berisiko ke jalan.
    - 4) Membuat tim kerja masyarakat (working group) untuk melaksanakan rencana aksi.
    - 5) Melakukan asesmen awal dan pengawasan
    - 6) Memberikan dukungan bagi keluarga sesuai dengan hasil asesmen; pelatihan *Good parenting* untuk isu pengsuhan; pemberdayaan ekonomi untuk isu ekonomi, dan konseling serta pendampingan psikososial untuk isu perlindungan)
  - c. Program Perlindungan Anak yang bersifat tertier.

Sasaran program ini adalah anak yang sudah melakukan aktivitas di jalanan, baik yang masih coba-coba atau ikut-ikutan dan yang sudah hidup di jalanan. Program kegiatannya meliputi :

- 1) Membuat data base anak jalanan berdasarkan katagori
  - 2) Penanganan untuk anak yang hidup di jalan :
    - Shelter
    - Pendidikan
    - Kesehatan
    - Konseling Individu
    - Pendampingan
    - Penelusuran keluarga
    - Reunifikasi
  - 3) Penanganan bagi anak yang bekerja di jalan :
    - Penguatan keluarga (pelatihan *good parenting*, penguatan ekonomi keluarga, aksesibilitas yang dibutuhkan, dan pendampingan)
    - Pemenuhan hak anak, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.
    - Penguatan komunitas
  - 4) Penanganan bagi anak yang beresiko
    - Penguatan keluarga (pelatihan *good parenting*, penguatan ekonomi keluarga, aksesibilitas yang dibutuhkan, dan pendampingan)
    - Pemenuhan hak anak, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.
    - Penguatan komunitas ; melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana aksi untuk mencegah dan merespon anak yang berisiko ke jalan.
3. Program yang Terintegrasi dan Holistik melalui SK Bersama atau MoU. Program yang bersifat kontinum membutuhkan layanan yang terintegrasi dari berbagai Pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk membangun komitmen di tingkat daerah perlu dibuat kesepakatan bersama antar Pihak, baik SKPD/OPD, NGO dalam dan luar negeri, dunia usaha, maupun Pihak yang lain yang memiliki *consent* dalam penanganan anak jalanan. Dengan demikian layanan bagi anak jalanan menjadi holistik dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E. James. 1984. *Public Policy Making* Holt, Rinehart and Winston, CBS  
New York: College Publishing.
- CRC- First Periodic report-Indonesia 1993-June 2000, Jakarta.
- Impelizerri, Flavia. 1991. *Street Children and NGOs in Rio*. Brazil: Amais &  
IUPERJ.
- Kerlinger, F.N. 1992. *Asas-Asas Penelitian Behavior*. (ed.2). Yogyakarta :  
Gadjah Mada University Press.
- Maani, Kambiz E and Cavana, Robert Y. 2000. *System Thinking and  
Modeling, Understanding Change and Complexity*. Prentice Hall.
- Mustopadidajaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi,  
Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: LAN RI.
- Netting, F.E., Kettner, P.M. & McMurry, S.L. *Social Work Macro Practice*.  
London: Longman.
- Patton, C. V. & Sawicki, D.S. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and  
Planning*. London: Prentice Hall.
- Rane, Asha J. (ed.). 1994. *Street Children a Challenge to the Social Work  
Profession*. Bombay: Tata Institute of Social Sciences.
- Segal, E.A. & Brzuzy, S. 1998. *Social Welfare Policy, Programs, and Practice*.  
Itasca: F.E. Peacock Publishers, Inc.
- Silva, Teresita L. 1999. *From the Street to the Home*. Manila: Childhope Asia.
- Suharto Edi. 2005. *Analisis kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji  
Masalah dan Kebijakan Sosial)*. Bandung: LPS STKS.